

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Oleh:

I Gede Teguh Wiweka¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114)

Korespondensi Penulis: wiwekateguh@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This paper aims to comprehensively examine the role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in ensuring the protection of suspects' rights during the investigation stage conducted by the police. This study employs a normative legal research method, utilizing a statutory approach and an analytical approach to analyze the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) as well as relevant statutory regulations governing the Prosecutor's Office. The findings of this research indicate that the Prosecutor's Office holds a central position within the criminal justice system, functioning not merely as a prosecutorial body but also possessing investigative authority over certain categories of criminal offenses. Nevertheless, from a normative perspective, the Prosecutor's Office is under a legal obligation to guarantee the fundamental rights of suspects as stipulated in the KUHP, including the principle of the presumption of innocence, the right to legal counsel, and protection against arbitrary actions. The Prosecutor's Office is further vested with the authority to exercise prosecutorial discretion, with due consideration to prevailing societal values of justice and the principles of restorative justice, as reaffirmed in the amendments to the Prosecutor's Law. Accordingly, the success of the Prosecutor's Office should not be measured solely by the number of cases brought before the courts but also by the*

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

effectiveness of case resolution that ensures the protection of suspects' rights and realizes substantive justice within the practice of national criminal law.

Keywords: *Role of the Prosecutor's Office, Legal Protection, Investigation, Suspects.*

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan *statutory approach* dan *analytical approach* untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam aturan undang-undang yang mengatur terkait Kejaksaan Republik Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga memiliki ruang kewenangan dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Namun, secara normatif, Kejaksaan wajib menjamin hak-hak dasar tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk asas *presumption of innocence*, hak atas pendampingan hukum, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menjalankan diskresi penuntutan dengan memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta prinsip keadilan restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam perubahan undang-undang kejaksaan. Dengan demikian, keberhasilan peran Kejaksaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga dari efektivitas penyelesaian perkara yang menjamin perlindungan hak tersangka dan menghadirkan keadilan substantif dalam praktik hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Perlindungan Hukum, Penyidikan, Tersangka.

LATAR BELAKANG

Ketentuan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang mengikat kita sebagai masyarakat dari tingkat paling dekat hingga paling luas.¹ Dengan dasar tersebut tentunya suatu negara perlu menjamin hak, kewajiban, serta segala aturan pendukung guna mendukung masyarakatnya tanpa terkecuali di Indonesia. Sebagai negara hukum yang diakui melalui konstitusi yang ditegaskan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-

¹ Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77-91.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).² Tentunya sebagai negara hukum segala bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adanya aturan. Imbas dari negara Indonesia sebagai negara hukum adalah Indonesia harus menjadi negara yang mengedepankan prinsip *equality before the law* atau yang dapat diartikan bahwa setiap pihak dari lapisan masyarakat memiliki nilai yang sama di mata hukum.³ Hal ini tentunya dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berpedoman pada adanya ketentuan hukum yang masyarakatnya harus hidup dengan adanya aturan hukum tersebut juga, maka pemerintah sebagai bagian dari lembaga negara harus menjamin adanya kesamaan dalam proses pelaksanaan dari adanya hukum tersebut. Jika ditarik kebelakang hal ini sejalan dengan teori dari Lawrence M. Friedman teori secara spesifik menjelaskan bagaimana suatu sistem hukum dapat berlaku dengan baik yaitu diberlakukannya 3 aspek utama guna menopang sistem hukum yang baik yaitu *legal substance* yang dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menjalankan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian *legal structure* yang dapat diartikan sebagai aparatur penegak hukum yang menjalankan dari adanya *legal substance* itu sendiri, yang terakhir adalah *legal culture* yang jika diartikan secara sederhana adalah budaya hukum yang dimaksudkan budaya hukum dalam teori Friedman adalah suatu roh yang mendorong dari adanya kedua aspek sebelumnya guna berjalan dengan semestinya.⁴

Teori *legal system* ini jika dikaitkan dengan sistem yang berjalan di Indonesia sebenarnya teori ini sudah menjadi bagian dari salah satu sistem yang paling dekat dan paling disorot, yaitu sistem peradilan pidana di Indonesia. Jika dikaji dari segi konseptual maka sistem peradilan di Indonesia sudah memiliki keterkaitan dengan teori ini, dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sebagai substansi dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengatur keseluruhan aturan dalam sistem peradilan di Indonesia. Kemudian, aparatur penegak hukum yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, lembaga kehakiman, lembaga pemasyarakatan, dan

² Siallagan, Hapusan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-128.

³ Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 49-66.

⁴ Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 113-125.

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Advokat.⁵ Kemudian yang terakhir adalah budaya hukum jika dikaitkan dengan Indonesia budaya hukum yang dibawa masih membawa budaya dari zaman kolonial, mengapa demikian dikarenakan substansi hukum berjalanya hukum formil di Indonesia masih berlandaskan peninggalan kolonial belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang juga dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau yang kemudian diadopsi kembali dengan mempertimbangkan beberapa perubahan yang kemudian diatur secara keseluruhan acara pidana melalui KUHAP.⁶ Adapun saat penelitian ini dibuat pemerintah sedang melakukan proses pembahasan mengenai KUHAP yang baru atau yang akan dikenal sebagai KUHAP nasional tentunya adanya pembaharuan hukum ini diperlukan dikarenakan upaya awal dari bagaimana budaya hukum di Indonesia dapat berdiri secara mandiri adalah dengan mempunyai aturan yang terlepas dari pihak manapun. Dapat dipahami sebagai negara hukum bahwa sistem hukum yang baik akan berjalan dengan adanya dukungan dari aspek *substance*, *structure*, dan *culture*.

Adapun berlandaskan landasan diatas dalam penelitian artikel ini penulis menemukan beberapa kekosongan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam dalam aspek aparaturnya penegak hukum sebagai *legal structure*, yang dalam hal ini akan spesifik membahas mengenai bagian dari aparaturnya penegak hukum yaitu lembaga kejaksaan itu sendiri yang kewenangannya diatur secara spesifik baik itu melalui KUHAP ataupun Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan lama) yang kemudian aturan ini terjadi adanya perubahan melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dalam muatan pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang” dapat dipahami bahwa kejaksaan memiliki peran yang multikompleks dikarenakan fungsi dari kejaksaan itu sendiri yang baik itu menjadi penyaring dari proses

⁵ Tim Hukumonline, “Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia,” *hukumonline.com*, March 28, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>, diakses pada 8 April 2025.

⁶ Faizah Sururi, “Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië - LEIP,” LEIP, December 9, 2021, <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>, diakses pada 18 April 2025.

penyidikan serta proses pemeriksaan persidangan.⁷ Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih peran kejaksaan itu sendiri, adapun tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya dimulai dari penelitian “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime”⁸ yang diteliti oleh Renni Sartika, Sepu Seregar, dan Ni Putu Riyani Kartika Sari yang pada intinya membahas mengenai proses penyidikan dalam perkara tindak pidana Cyber Crime yang memiliki sifat Istimewa dibanding perkara tindak pidana lainnya. Kemudian penelitian dari Fadhlurrahman, Rafiqi dan Arie Kartika, dengan judul penelitian yaitu “Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer 1-02 Medan)”⁹ dalam penelitian ini para penulis melakukan mengenai keberanian pihak Kejaksaan untuk mengusut perkara tindak pidana yang dimana pengawasan yang dilakukan dari proses penyelidikan sampai penyelesaian perkara pidana. Adapun yang menjadi perbedaan utama dalam artikel yang penulis buat adalah penelitiannya berfokus pada pengkajian normatif mengenai perlindungan hak-hak tersangka saat proses penyidikan yang harus dijamin oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah penulis bahas di atas kemudian terdapat permasalahan yang akan dikaji oleh penulis diantaranya:

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penyidikan?
2. Seperti Apakah Langkah-Langkah yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah memahami permasalahan dari adanya bagaimana peran kejaksaan dalam proses penyidikan kemudian langkah apa saja yang dapat dilakukan kejaksaan RI untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

⁷ Effendy, Marwan. "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." In *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang*, vol. 11, pp. 2-3. 2012.

⁸ Sartika, Renni, Sepuh AI Siregar, and Ni Putu Riyani Kartika Sari. "Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 38-55.

⁹ Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 52-64.

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Setelah terjawab hal tersebut kemudian diharapkan dapat memahami sejauh mana peran kejaksaan dalam aspek melindungi hak tersangka saat berada dalam proses penyidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang secara spesifik mengkaji dari adanya aturan hukum dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Kemudian dilakukan pendekatan *statute approach* guna memahami peran kejaksaan yang diatur baik itu melalui KUHAP ataupun UU Kejaksaan itu sendiri, kemudian dari hal tersebut dilakukan *analytical approach* yang guna mencari dengan seksama jawaban atas permasalahan yang dicari oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Proses Penyidikan

Kejaksaan republik Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perannya sebagai lembaga aparaturnya penegak hukum. Jika ditarik ke belakang melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan mengatur secara spesifik mengenai kejaksaan sebagai lembaga penuntutan hal ini ditegaskan melalui ketentuan pasal 1 yaitu “Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.” Pernyataan bahwa Kejaksaan merupakan “alat negara “mencerminkan suatu kondisi ideal yang diharapkan bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Namun, realisasi atas harapan tersebut sulit dicapai karena situasi politik saat itu kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden. Akibatnya, dalam era orde lama, terjadinya ketidakmampuan menjalankan independensi sebagaimana fungsinya sebagai lembaga kejaksaan.¹⁰ Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa perjalanan kelembagaan Kejaksaan republik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan nasional berdampak besar terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 secara tegas menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan institusi negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi penuntutan sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan pidana. Posisi ini membuat Kejaksaan berada dalam dilema antara menjalankan visi negara sesuai UUD 1945 dan mengikuti

¹⁰ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, iv.

visi pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga kebijakan penuntutan kehilangan independensinya.¹¹ KUHAP yang menganut sistem yang terdiferensiasi semakin mempersempit ruang gerak Kejaksaan. Meskipun reformasi melahirkan UU Kejaksaan lama dengan semangat independensi dan penegakan hukum yang adil, Kejaksaan tetap berada dalam struktur birokrasi pemerintahan. Hal ini tampak dari status jaksa sebagai pejabat fungsional aparatur sipil negara, yang mereduksi independensinya sebagai penegak hukum.¹²

Permasalahan Kejaksaan, baik secara internal maupun eksternal, berpangkal pada tidak tegasnya kedudukan konstitusionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun telah ada jaminan kemerdekaan dalam UU Kejaksaan lama, Kejaksaan masih menghadapi tantangan besar dalam mengaktualisasikan independensinya di tengah kompleksitas penegakan hukum yang semakin luas, baik secara nasional maupun internasional. Berselang 17 tahun kemudian melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 mengubah adanya aturan sebelumnya namun, ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai kejaksaan tidak terdapat perubahan sama sekali terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) dari UU Kejaksaan lama yang tetap posisi jaksa agung baik itu dilantik atau diberhENTikannya berada di tangan presiden. Meskipun demikian dalam UU kejaksaan tetap terdapat beberapa kewenangan baru yang diberikan dimana dalam diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 ketentuan pasal baru yang menambahkan kewenangan dari kejaksaan itu sendiri. Namun, secara spesifik di dalam hal bidang penyidikan masih tetap sama dengan aturan sebelumnya, aturan dari penyidikan sendiri jika ingin dilihat dari *lex generalis* maka ketentuannya diatur melalui Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik di atas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Dapat dipahami bahwa tidak adanya penjelasan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan tertentu dalam bidang penyidikan namun, melalui

¹¹ *Ibid.* vii.

¹² *Ibid.* viii.

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.” Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Adapun ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. pengawasan peredaran barang cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Dapat dipahami secara seksama ketentuan ayat (1) huruf d secara eksplisit dijelaskan kejaksaan memiliki kewenangan tertentu dalam proses penyidikan yang dalam hal ini berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana khusus.¹³ Maka dapat disimpulkan meskipun dalam proses penyidikan yang diberikan kewenangan oleh *lex generalis* yang dalam hal ini KUHAP hanya lembaga kepolisian namun, melalui *lex specialis* yang dalam hal ini UU Kejaksaan menyatakan lembaga kejaksaan memang memiliki ruang kewenangan melakukan penyidikan dengan catatan perkara tersebut adalah jenis dari tindak pidana khusus.

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Melindungi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

KUHAP yang menjadi suatu payung hukum bagi ketentuan beracara di dalam sistem peradilan di Indonesia menggantikan HIR. KUHAP dianggap sebagai Mahakarya

¹³ Instary O. Karaseran, “PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,” *LEX CRIMEN* 4, no. 4 (June 30, 2015): 3291, <https://www.neliti.com/publications/3291/peran-kejaksaan-dalam-penyidikan-dan-penuntutan-tindak-pidana-pencucian-uang>.

Indonesia dikarenakan di dalamnya diatur keseluruhan proses beracara dimulai dari proses penyelidikan yang diatur melalui ketentuan Pasal 1 angka 5, dan secara spesifik diatur melalui ketentuan BAB XIV yang diatur dari Pasal 102 hingga Pasal 105. Kemudian proses penyidikan sendiri yang diatur melalui ketentuan pasal 1 angka 2 yang kemudian diatur secara spesifik melalui ketentuan Pasal 106 hingga pasal 136. Kemudian ketentuan mengenai penuntutan Pasal 1 angka 7. Adapun ketentuan peradilan yang diatur secara keseluruhan. Selain itu juga ada proses acara pemeriksaan yang juga secara keseluruhan baik itu pemeriksaan acara biasa ataupun pemeriksaan acara cepat. kemudian pengaturan mengenai banding, kasasi, serta peninjauan kembali melalui mahkamah agung di pengadilan yang ketentuan dijelaskan melalui Pasal 1 angka 12. Keseluruhan aturan ini sebenarnya membantu serta memperbaiki proses peradilan di masa lampu yang menentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketentuan-ketentuan ini dapat dipahami sebagai penghormatan juga terhadap hak asasi baik itu dari tersangka atau terdakwa guna memperjuangkan harkatnya dalam proses hukum yang berjalan.¹⁴

Masa HIR, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti penangkapan tanpa batas waktu yang jelas, penahanan tanpa surat perintah maupun penjelasan mengenai tindak pidana yang dituduhkan, serta praktik pemeriksaan yang disertai pemaksaan pengakuan oleh *verbalisant*. Meski HIR mulai membuka pengakuan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses hukum, pelaksanaannya masih jauh dari ideal.¹⁵

Keberlakuan KUHAP merefleksikan penguatan posisi hukum tersangka dan terdakwa sebagai individu yang dijamin martabatnya dan hak-hak dasarnya, sejalan dengan pengakuan atas eksistensi dan kehormatan manusia sebagai makhluk bermartabat. KUHAP menegaskan jaminan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat mereka melalui pengakuan terhadap hak-hak prosedural yang tidak boleh dilanggar.¹⁶

Hak-hak tersebut mencakup jaminan untuk segera diperiksa dalam tahap penyidikan, mendapatkan putusan yang adil, memperoleh bantuan hukum di hadapan pengadilan, serta pembatasan waktu secara ketat dalam setiap tahap proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, penangkapan, hingga penahanan. Bahkan, KUHAP

¹⁴ Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, and Siti Rahmah. *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Rajawali Pers, 2021, 8.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* 8-9.

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

mewajibkan agar setiap tindakan penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada keluarga tersangka atau terdakwa, sebagai bentuk kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat pembaruan yang diusung oleh KUHAP, yakni menghapus praktik-praktik represif masa lalu dan menghadirkan hukum acara pidana nasional yang modern, sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia akan proses peradilan yang menjunjung keadilan, perlindungan hak asasi, dan kepastian hukum. Jika dikaitkan mengapa hak baik itu tersangka atau terdakwa begitu dijaga juga martabatnya dikarenakan Indonesia turut andil dalam meratifikasi adanya *Declaration of Human Rights* yang diatur melalui pasal 7 dimana dinyatakan tidak ada perbedaan satu orang pun dalam proses memandang hukum, *convenant on civil and political right* juga menjamin adanya hak atas perlindungan hukum.¹⁷

Jika dikaitkan hal ini dengan kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran krusial di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentu Kejaksaan tidak bisa semena-mena mengesampingkan kepentingan dari tersangka tersebut perlu diketahui bahwa di dalam UU Kejaksaan “Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Qroseantioial disqetionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.” Dapat dipahami bahwa maksud dari ketentuan ini adalah, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum tidak dapat mengabaikan hak-hak tersangka. UU Kejaksaan memberikan kewenangan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai keadilan di masyarakat. Hal ini mendorong pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak hanya

¹⁷ Rakian, Jovan JSTY. "Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).

melalui pengadilan, tetapi juga melalui mediasi penal yang lebih menekankan pada pemulihan dan kemanfaatan hukum.

Kemudian landasan dari adanya pemahaman diatas dilanjutkan dalam ketentuan UU Kejaksaan dimana menyatakan bahwa “Selaras dengan komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi *United Nations Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC), terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut yang mempengaruhi kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Association of Prosecutors* (IAP) juga telah menerbitkan pedoman tentang status dan peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagai implementasi dari *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam Penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa.” Dapat dipahami bahwa perluasan kewenangan Kejaksaan dalam konteks global tidak dapat dilepaskan dari komitmen Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Hal ini tercermin secara tegas dalam ratifikasi dua konvensi internasional penting, yaitu UNTOC dan UNCAC. Kedua instrumen hukum internasional tersebut secara substansial memberikan pengaruh terhadap rekonstruksi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dari aspek penyelesaian tindak pidana lintas negara dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, pada tahun 2014, UNODC bersama IAP menerbitkan pedoman yang mengatur status dari penuntut umum yang dalam hal ini guna mewujudkan hasil dari pedoman PBB mengenai penuntut umum itu sendiri. Pedoman ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Kejaksaan, dengan titik tekan pada prinsip independensi dalam proses penuntutan, akuntabilitas terhadap penanganan perkara, pemenuhan standar profesionalisme jaksa, serta perlindungan hukum dan institusional bagi aparat penuntut umum. Dengan demikian, posisi dan peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana nasional semakin diperkuat melalui dorongan standar internasional yang diakui secara global.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Kejaksaan selain diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tentu harus juga melihat perkara yang ditangani

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

agar tidak serta-merta setiap perkara yang telah masuk ke dalam tahap penyidikan merupakan perkara tindak pidana, selain hal diatas tentunya hak-hak tersangka perlu diperhatikan pula karena hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana jelas dalam ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 68 merupakan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi dan dijamin oleh pihak Kejaksaan karena hak itu bersifat mutlak dan harus serta wajib dijaga oleh Kejaksaan. Perlu dipahami pula bahwa dalam peradilan pidana dikenal *Asas Presumption of Innocence* yang dimana tersangka tidak bisa dikatakan orang yang bersalah terlebih dahulu karena Asas praduga tek bersalah ini berlaku baginya, tersangka akan dinyatakan bersalah Ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinyalah yang paling bersalah oleh karena hal itulah maka Kejaksaan tidak bisa semenang-menang mengesampingkan hak tersangka berupa Asas praduga tak bersalah tersebut.¹⁸ Dapat dipahami bahwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdapat beberapa Lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk saling terintegrasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik dan berkeadilan Lembaga tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan, semua Lembaga ini memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi satu Lembaga yang diberikan kewenangan khusus oleh negara untuk bertindak mewakili kepentingannya dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki peran yang sentral mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi terhadap putusan pengadilan, dalam hal peran Kejaksaan dalam proses penyidikan Kejaksaan tidak diberikan wewenang spesifik, tetapi Kejaksaan dapat melakukan penyidikan dalam perkara-perkara tindak pidana khusus yang ada di republik Indonesia ini, tetapi dalam hal tindak pidana umum Kejaksaan dapat dan diberikan melangkap berkas perkara jika berkas tersebut dianggap kurang dalam proses penyidikan.

¹⁸ Febby Mutiara Nelson, "DUE PROCESS MODEL DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA: SUATU TELAAH KONSEPTUAL," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (October 10, 2020): 92–112, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.5>.

Tentunya dalam proses penyidikan hingga penuntutan Kejaksaan harus selalu memperhatikan hak-hak tersangka seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena hak tersangka merupakan hak *urgent* yang perlu dijaga oleh Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Tim MaPPI-FHUI. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Jurnal

- Effendy, Marwan. "Diskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, vol. 11 (2012): 2–3.
- Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, dan Arie Kartika. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 52–64.
- Flora, Henny Saida, dan Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 113–125.
- Instary O. Karaseran. "Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *LEX CRIMEN* 4, no. 4 (2015): 3291.
- Nelson, Febby Mutiara. "Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.5>.
- Rakian, Jovan JSTY. "Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91.

Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 49–66.

Sartika, Renni, Sepuh AI Siregar, dan Ni Putu Riyani Kartika Sari. "Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 38–55.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–128.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.

Website

Faizah Sururi. "Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië – LEIP." LEIP, 9 Desember 2021. <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>. Diakses 18 April 2025.

Tim Hukumonline. "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." *hukumonline.com*, 28 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>. Diakses 8 April 2025.

